

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BIAWAO KECEMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO

Ratna Alintuka

STIA Bina Taruna Gorontalo

ratnaalintuka4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Alat pengumpul data utama adalah wawancara menggunakan daftar pertanyaan/angket yang disebarakan kepada sejumlah 46 responden. Untuk melengkapi data penelitian, dilakukan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi atau pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan keseluruhan responden yang merupakan wajib pajak dan aparat Pemungut Pajak yakni 46 orang menyatakan menghambat tentang faktor-faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), ini dibuktikan dari jawaban angket yang diisi, lebih jelasnya sebagai berikut :indikator struktur sosial masyarakat adalah 3,99, termasuk dalam kategori menghambat, indikator sikap petugas dalam menagih PBB adalah 3,76, termasuk dalam kategori menghambat, indikator sanksi dalam PBB adalah 4,21, termasuk dalam kategori sangat menghambat. Hasil skor rata-rata secara keseluruhan tentang mengetahui faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah 3,99, termasuk dalam kategori menghambat.

Dengan demikian pandangan responden terhadap faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dalam kategori baik, namun masih perlu diperhatikan lebih lanjut terutama pada aspek-aspek lain yang.

Kata Kunci: Pemungutan, Pajak, Bumi, Bangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan dapat dicapai melalui rangkaian investasi

yang memerlukan dukungan dana secara berkelanjutan. Salah satu dukungan dana yang dimaksud berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. “Undang-

Undang Dasar 1945 telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur". Di samping itu, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan secara individual yang diberikan oleh pemerintah, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak, semakin besar pula dana yang masuk pada kas negara. Dengan tingkat kesadaran pajak masyarakat yang tinggi maka pembangunan akan berjalan lancar. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah terdiri dari tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu: (1) penerimaan dari sektor pajak; (2) penerimaan dari sektor migas; (3) penerimaan dari sektor non migas.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan sebagai pilihan utama dalam membiayai pembangunan nasional, karena penerimaan dari sektor migas yang dahulu menjadi andalan penerimaan negara, sekarang ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jumlah migas yang ada di Indonesia

saat ini sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, sebab migas merupakan sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*). Sedangkan, sumber penerimaan Indonesia dari sektor non migas nilainya tidak begitu besar dibandingkan sumber penerimaan dari sektor migas dan pajak. Penerimaan dari sektor pajak selalu dapat diperbaharui sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu pajak yang ikut andil dalam sumber penerimaan negara adalah pajak atas objek pajak berupa properti yang dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Oleh karena itu, pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar bila mereka harus menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena mereka mendapatkan suatu hak dari kekuasaan negara. Namun tidak dapat diharapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat bisa patuh terhadap peraturan perpajakan yang

ada atau menjadi wajib pajak yang baik. Usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah sering kali dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, masalah ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah. Wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat yang sadar akan kewajibannya harus mendahulukan kepentingan Negara, di atas kepentingan pribadinya. Kesadaran membayar pajak dianggap sebagai pengabdian dari masyarakat yang sadar bernegara. Akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Biawao membutuhkan proses yang panjang dengan berbagai upaya baik terhadap masyarakat wajib pajak maupun ransangan terhadap aparat kelurahan.

Kelurahan Biawao memiliki luas wilayah 0,38 m² dengan jumlah objek pajak sebanyak 450 dan Pokok penetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 yaitu 95% x Rp.250.931.170 = Rp.238.384.621 serta potensi tunggakan sampai dengan tahun 2010 yaitu 20% x Rp.60.323.839 = 12.064.708 sehingga target yang harus dicapai untuk Kelurahan Biawao pada tahun 2010 sebesar Rp.250.449.379 dari data tersebut Kelurahan Biawao sangat potensial karena mempunyai penetapan yang cukup besar untuk menambah pendapatan Negara. Dari target Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota

Gorontalo merupakan acuan dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi realisasinya target yang sudah ditetapkan tersebut tidak tercapai sedangkan realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai sebesar Rp.189.021.142 atau 75,47 % yang dapat dipungut oleh aparat Kelurahan Biawao. Berdasarkan data tersebut bahwa Kelurahan Biawao mempunyai sisa tunggakan sebesar Rp.61.428.237,- atau 24,53 % dari target yang ditetapkan.

Dari ketidak tercapainya target tersebut banyak faktor penghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di antaranya: Kondisi masyarakat yang kurang mengerti akan pajak, Sikap petugas pemungut pajak serta Pemberian Sanksi/Denda terhadap Penunggak Pajak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah “Faktor-faktor apa yang menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo?”

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pelayanan publik dan bahan kajian lanjutan maupun referensi bagi penelitian yang ingin meneliti mengenai faktor-faktor penghambat dalam pemungutan PBB.
2. Manfaat Praktis bagi instansi terkait khususnya Kelurahan Biawao, merupakan bahan masukan untuk lebih meningkatkan pemberian insentif PBB kepada aparat kelurahan, sehingga adanya insentif tersebut dapat menunjang aparat dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga lebih bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan indikator sebagai berikut:

1. Struktur Sosial Masyarakat
2. Sikap Petugas dalam Memungut PBB
3. Sanksi dalam PBB

Berdasarkan Variabel Penelitian di atas, maka yang menjadi operasionalisasi Penelitian adalah sebagai berikut: (1) Struktur Sosial Masyarakat: (a) Lingkungan dan kekayaan kultural yang berkaitan dengan mentalitas masyarakat; (b). Tingkat pendidikan dan pengetahuannya tentang tujuan

adanya PBB; (c) Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB; (2) Sikap Petugas dalam Menagih PBB: (a) Cara petugas bersikap dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajibannya dalam membayar PBB; (b) Usaha yang dilakukan petugas agar wajib pajak dapat menerima penjelasan tugasnya dalam menagih PBB; (3) Sanksi: (a) Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi; (b) penerapan sanksi secara tegas dan adil

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna pengolahan dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, dibutuhkan adanya populasi sebagai sasaran penelitian.

Menurut Sugiyono (2000:56) bahwa, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak yang ada di Kelurahan Biawao sebanyak 450 orang dan staf kantor Lurah Biawao sebanyak 10 orang, jadi total jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 460 orang.

Sampel adalah semua karakteristik yang dianggap mewakili populasi, dimana dalam penetapan anggota sampel menurut Arikunto (1983:107) bahwa, "Apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka yang menjadi sampel adalah seluruh populasi. Sedangkan apabila jumlah populasi lebih dari 100, maka sampel adalah 10% - 15% atau 20% - 25%.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dari penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari total populasi adalah 46 masyarakat wajib pajak dan staf Kelurahan Biawao.

Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data melalui (a) Observasi; (b) Wawancara; dan (c) Dokumentasi.

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan tugas akhir ini dan untuk diperoleh suatu kesimpulan, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan langkah-langkah yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data pemilihan ini dipergunakan metode diskriptif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, bersifat umum dan kemungkinan yang dihadapi serta solusinya. Adapun rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono (2000: 40) yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

P = Persentase

F = Frekuensi yang diperoleh

N = Jumlah responden

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, teknik pengukuran faktor-faktor penghambat pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan analisis tabel frekuensi yang kemudian dijabarkan ke dalam presentase sebagai hasil dari analisis deskriptif kuantitatif. Adapun kriteria yang digunakan dalam tabel frekuensi yakni

1. Sangat Menghambat diberi skor 5
2. Menghambat diberi skor 4
3. Cukup Menghambat diberi skor 3
4. Tidak Menghambat diberi skor 2
5. Sangat Tidak Menghambat diberi skor 1.

Selanjutnya untuk menentukan skala range, terlebih dahulu ditentukan rentang skala rata-rata yakni :

$$\text{Bobot terendah: } 1 \times 1 \times 45 = 45$$

$$\text{Bobot tertinggi: } 5 \times 1 \times 45 = 225$$

$$\text{Rentang skala: } = 180$$

$$\text{Rentang skala rata-rata: } = 0,80$$

Setelah diperoleh hasil dari rentang skala rata-rata sebagai dasar penentuan rentang penilaian, maka dapat diketahui rentang skala penilaian untuk setiap item pertanyaan sebagai berikut:

Tabel
Skala Range Penilaian

No	Skala Range	Kategori
1.	4,04 - 4,84	Sangat Menghambat
2.	3,23 - 4,03	Menghambat
3.	2,42 - 3,22	Cukup Menghambat
4.	1,61 - 2,41	Tidak Menghambat
5.	0,80 - 1,60	Sangat Tidak Menghambat

Pada bagian ini akan dideskripsikan faktor-faktor penghambat pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor penghambat pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur Sosial Masyarakat
2. Sikap Petugas dalam Menagih PBB
3. Sanksi dalam PBB

Struktur Sosial Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui penyebaran angket kepada 46 responden tentang faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan indikator penelitian: struktur sosial masyarakat, sikap petugas dalam menagih PBB, dan sanksi dalam PBB, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel
 Pengetahuan sebagai Wajib Pajak PBB

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat mengetahui	5	21	105	45,65
Mengetahui	4	23	92	50,00
Cukup mengetahui	3	2	6	4,35
Kurang mengetahui	2	0	0	0
Tidak mengetahui	1	0	0	0
Jumlah		46	203	100
Rata-Rata		-	4,41	-

Sumber: Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 23 responden (50%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, dan 20 responden (45,65%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan sangat mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB, dan 2 responden (4,35%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan

cukup mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak PBB.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang pengetahuan sebagai wajib pajak PBB, diperoleh skor rata-rata 4,41, berarti termasuk dalam kategori sangat Menghambat.

Tabel
 Tujuan Dari Pembayaran PBB

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat mengerti	5	17	85	36,96
Mengerti	4	27	108	58,70
Cukup mengerti	3	2	6	4,35
Kurang mengerti	2	0	0	0
Tidak mengerti	1	0	0	0
Jumlah		46	199	100
Rata-Rata		-	4,33	-

Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 27 responden (58,70%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan mengerti akan tujuan pembayaran PBB, dan 17 responden (36,96%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan sangat mengerti akan tujuan pembayaran PBB, dan 2 responden (4,35%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan cukup

mengerti akan tujuan pembayaran PBB. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo mengerti akan tujuan pembayaran PBB.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang tujuan pembayaran PBB, diperoleh skor rata-rata 4,33, berarti termasuk dalam kategori menghambat.

Tabel
 Keberatan Atas Beban PBB

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat Sering	5	0	0	0
Cukup	4	29	116	63,04
Kadang-kadang	3	17	51	36,96
Tidak pernah	2	0	0	0
	1	0	0	0
Jumlah		46	167	100
Rata-Rata		-	3,63	-

Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 29 responden (63,04%) yang menyatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan sering merasa keberatan atas beban PBB, dan 17 responden (36,96%) mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan cukup sering merasa keberatan atas beban PBB. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat

Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo memiliki tingkat kesadaran terhadap pembayaran PBB masih kurang, karena masih banyak yang merasa sering keberatan atas beban PBB.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang keberatan atas beban PBB, diperoleh skor rata-rata 3,63 berarti termasuk dalam kategori menghambat.

Tabel
 Kesesuaian Tarif PBB dengan Kemampuan Ekonomi

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat sesuai.	5	0	0	0
Sesuai.	4	27	108	58,70
Cukup sesuai.	3	19	57	41,30
Kurang sesuai	2	0	0	0
Tidak sesuai.	1	0	0	0
Jumlah		46	165	100,00
Rata-Rata		-	3,59	-

Sumber: Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 27 responden (58,70%) yang menyatakan bahwa tarif PBB sudah sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan 19 responden (41,30%) mengatakan bahwa tarif PBB cukup sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagian besar

menyatakan tarif PBB sudah sesuai dengan kemampuan ekonominya, tetapi banyak juga yang menyatakan keberatan atas beban PBB. Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang kesesuaian tarif PBB dengan kemampuan ekonomi, diperoleh skor rata-rata 3,59 berarti termasuk dalam kategori menghambat.

Sikap Petugas dalam Menagih PBB

Tabel
 Kemudahan Membayar PBB

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat mudah	5	0	0	0
Mudah	4	24	96	52,17
Cukup mudah	3	23	66	47,83
Kurang mudah	2	0	0	0
Tidak mudah	1	0	0	0
Jumlah		46	162	100
Rata-Rata		-	3,52	-

Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 24 responden (52,17%) yang menyatakan bahwa merasakan mudah dalam membayar PBB dengan adanya petugas Kelurahan yang bertugas menagih PBB, dan 22 responden (47,83%) mengatakan bahwa merasakan cukup mudah dalam membayar PBB dengan adanya petugas Kelurahan yang bertugas menagih PBB. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo juga berpendapat yang sama, Lurah mengajak aparaturnya untuk memberikan kemudahan terhadap setiap kegiatan masyarakat termasuk dalam hal kemudahan membayar

PBB, dan aparat yang dapat memenuhi target PBB yang ingin dicapai, maka Lurah memberikannya penghargaan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan sebagian besar merasakan kemudahan dalam membayar PBB, dan sebagian masyarakat lainnya merasakan cukup mudah dalam membayar PBB.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang kemudahan membayar PBB, diperoleh skor rata-rata 3,52 berarti termasuk dalam kategori menghambat

Tabel
 Sikap Ramah dan Simpatik Petugas PBB

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat ramah dan simpatik.	5	5	25	10,87
Ramah dan simpatik.	4	36	144	78,26
Cukup ramah dan simpatik.	3	5	15	10,87
Kurang ramah dan simpatik.	2	0	0	0

Tidak Ramah dan simpatik	1	0	0	0
Jumlah		46	184	100
Rata-Rata		-	4,00	-

Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 36 responden (78,26%) yang menyatakan bahwa petugas Kelurahan yang menagih PBB bersikap ramah dan simpatik dalam menagih PBB, dan 5 responden (10,87%) mengatakan bahwa petugas Kelurahan yang menagih PBB bersikap sangat ramah dan simpatik dalam menagih PBB, dan 5 responden (10,87%) mengatakan bahwa petugas Kelurahan yang menagih PBB bersikap cukup ramah dan simpatik

Sanksi dalam PBB

dalam menagih PBB. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo menyatakan bahwa sikap petugas Kelurahan penagih PBB bersikap ramah dan simpatik.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang sikap ramah dan simpatik petugas PBB, diperoleh skor rata-rata 4,00 berarti termasuk dalam kategori menghambat.

Tabel
 Pengetahuan Adanya Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Perpajakan

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat mengetahui.	5	9	45	19,57
Mengetahui.	4	29	116	63,04
Cukup mengetahui.	3	8	24	17,39
Kurang mengetahui.	2	0	0	0
Tidak mengetahui	1	0	0	0
Jumlah		46	185	100
Rata-Rata		-	4,02	-

Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 29 responden (63,04%) yang menyatakan bahwa masyarakat mengetahui tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan, dan 9 responden (19,57%) mengatakan bahwa masyarakat sangat mengetahui tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan, dan 8 responden (17,39%) mengatakan

bahwa masyarakat cukup mengetahui tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Lurah Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, juga berpendapat yang sama, lurah memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan. Dapat disimpulkan

bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo mengetahui adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban

responden tentang pengetahuan adanya sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan, diperoleh skor rata-rata 4,02 berarti termasuk dalam kategori menghambat.

Tabel
 Dorongan Untuk Membayar PBB Pada Saat Jatuh Tempo

Kategori Jawaban	Skala	F	F. Skala	F/Nx100
Sangat terdorong.	5	18	90	39,13
Terdorong.	4	28	112	60,87
Cukup terdorong.	3	0	0	0
Kurang terdorong.	2	0	0	0
Tidak terdorong	1	0	0	0
Jumlah		46	202	100
Rata-Rata		-	4,39	-

Sumber : Hasil Kuesioner/angket 2015, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 28 responden (60,87%) yang menyatakan bahwa dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat terdorong untuk membayar PBB pada saat jatuh tempo, dan 18 responden (39,13%) mengatakan bahwa dengan adanya sanksi tersebut, masyarakat sangat terdorong untuk membayar PBB pada saat jatuh tempo. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagian besar terdorong membayar PBB pada saat jatuh tempo, dan sebagian lainnya merasa sangat terdorong membayar PBB pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya apabila dihitung perolehan skor rata-rata jawaban responden tentang dorongan untuk membayar PBB pada saat jatuh

tempo, diperoleh skor rata-rata 4,39 berarti termasuk dalam kategori sangat menghambat.

PEMBAHASAN

Dari hasil rekapitulasi secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa pandangan responden terhadap faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Dengan demikian pandangan responden terhadap faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) perlu diperhatikan lebih lanjut terutama pada aspek-aspek lain yang tidak sempat terungkap dalam tulisan ini. Untuk lebih jelasnya perolehan skor tersebut dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini:

Tabel
 Rekapitulasi Skor Analisis Tabel

No	Indikator dan Kategori Jawaban	Tabel	Skor	Kriteria
1.	Struktur Sosial Masyarakat	Tabel 3	4,41	Sangat Menghambat
		Tabel 4	4,33	Sangat Menghambat
		Tabel 5	3,63	Menghambat
		Tabel 6	3,59	Menghambat
Rata – rata			3,99	Menghambat
2.	Sikap Petugas dalam Menagih PBB	Tabel 7	3,51	Menghambat
		Tabel 8	4,00	Menghambat
Rata – rata			3,76	Menghambat
3.	Sanksi dalam PBB	Tabel 9	4,02	Menghambat
		Tabel 10	4,40	Menghambat
Rata – rata			4,21	Sangat Menghambat
Total Skor Indikator			15,96	-
Total Skor Rata-rata			3,99	Menghambat

Sumber : Data Olahan masing-masing indikator

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Nasional pada umumnya dan pembanguna Kota Gorontalo pada khususnya, sehingga pemungutan Pajak tersebut harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tujuan akhir dari perpajakan itu akan tercapai . Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada petugas pajak yang ada di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan harus benar-benar memperhatikan keadilan dalam perpajakan sehingga masyarakat berpikir membayar pajak bukan lagi merupakan suatu beban yang harus dihindari. Dalam penentuan berapa

besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak haruslah dilakukan dengan melibatkan wajib pajak itu sendiri, sehingga bisa mencerminkan keadaan di lapangan sebenarnya, sehingga tidak memunculkan lagi perlawanan-perlawanan dari wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)

SIMPULAN

Dari hasil analisis data seperti yang diuraikand di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang mengisi angket yakni 45 orang/masyarakat menyatakan baik tentang faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), ini dibuktikan dari jawaban angket yang diisi, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Indikator tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada struktur

sosial masyarakat di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selata Kota Gorontalo, termasuk dalam kategori baik.

2. Indikator tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sikap petugas dalam menagih PBB di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selata Kota Gorontalo, termasuk dalam kategori baik.
3. Indikator tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sanksi dalam PBB di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selata Kota Gorontalo, termasuk dalam kategori sangat baik.
4. Hasil skor rata-rata secara keseluruhan tentang faktor-faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selata Kota Gorontalo adalah 3,98, termasuk dalam kategori menghambat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran.

1. Lurah Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo harus lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan juga harus lebih aktif mengajak masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB, sehingga Lurah Biawao dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.
2. Faktor-faktor penghambat pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah

untuk dapat dicari solusinya terhadap kekurangan faktor-faktor tersebut demi meningkatkan penerimaan PBB.

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah, lurah sebaiknya lebih menunjukkan insentif pembayaran PBB pada masyarakat melalui pelayanan pemerintah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal dkk, 1984, Tanya Jawab Perpajakan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji dan Yuliawati Tan. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Erly Suandy. 2001. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)" dalam Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. IV no. 5/2005.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mansury R. 1999. *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: YP4.

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Satjipto, Rahardja Wiwoho. 1990. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Setyawan, Setu dan Eny Suprapti. 2004. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia dan UMM Press.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba. Jakarta: Empat.
- Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan, Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjon. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri dan Aji Suryo 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMPYKPM.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk peneliti*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardiyanti, Valentina Sri dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia; Seri Belajar untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.